



terhadap anaknya yang diasuh oleh Penggugat, berupa nafkah sehari-hari dan biaya pendidikan untuk seorang anak yang saat ini belum dewasa sebagaimana dalam gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan 2 orang saksi baik dari pihak keluarga maupun tetangga Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 fotokopi Akta Cerai merupakan akta otentik bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 27 Oktober 2015 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 Ayat (1) angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, serta saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam **Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.** sehingga kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;

Hal. 10 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak dan anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa setelah bercerai sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk anaknya;
4. Bahwa Tergugat adalah Karyawan PT. Bank Danamon Cabang Labuha;
5. Bahwa penghasilan (gaji) Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 27 Oktober 2015;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anakyang bernama ALHAFIDZ RAMADHAN, laki-laki, lahir 04 Juli 2015 dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama bercerai sampai sekarang Tergugat telah menelantarkan anaknya, karena tidak pernah memberikan biaya hidup sehari-hari;
4. Bahwa Tergugat adalah seorang Karyawan PT. Bank Danamon Cabang Labuha dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim dapat menyimpulkan bahwa setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 27 Oktober 2015 di Pengadilan Agama Ternate sampai dengan saat ini, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah hidup sehari-hari maupun biaya pendidikan untuk seorang anaknya, hal ini dapat dikatakan Tergugat dengan sengaja telah menelantarkan anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat pada kesimpulannya hanya menuntut nafah/biaya hidup sehari-hari untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karenanya kesimpulan Penggugat inilah yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim,

Hal. 11 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



adapun terhadap tuntutan lain yang telah dicabut oleh Penggugat, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa anak merupakan amanat dari Allah SWT. kepada bapak dan ibunya, maka berdasarkan **Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam** suami (ayah) wajib memberikan biaya hadhanah dan nafkah anak yang belum mencapai usia 21 tahun, dan kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus karena perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa bapak (Tergugat) dalam kenyataannya sanggup untuk memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah/biaya hidup sehari-hari seorang anak yang saat sekarang ini berada dalam pemeliharaan Penggugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun), dimana terhadap tuntutan tersebut beralasan sehingga sesuai ketentuan **pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan,"hal mana juga sesuai dengan dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al- Muhadzdzab Jus II, Hal. 177, dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ويجب علي الأب نفقة الولد

Artinya: "Wajib atas bapak/ayah memberi nafkah kepada anak- anaknya";

Menimbang, bahwa adapun mengenai besarnya tuntutan nafkah tersebut, Majelis Hakim menilai tidak wajar dan berlebihan karena akan memberatkan Tergugat bila dibandingkan dengan kemampuan Tergugat sebagai seorang Karyawan PT. Bank Danamon dengan penghasilan tetap setiap bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka berdasarkan asas kepatutan dan kelayakan serta kemampuan Tergugat, Majelis Hakim secara *ex officio* menetapkan nafkah/biaya hidup sehari-hari untuk seorang anak sebesar

Hal. 12 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai mereka dewasa (berusia 21 tahun);

Menimbang, bahwa dasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah SWT. dalam surat Al- Baqarah ayat 233:

لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya: "Seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kemampuannya. Janganlah seorang ibu menderita sengsara karena anaknya dan janganlah seorang ayah menderita sengsara karena anaknya "

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut telah cukup beralasan sehingga patut untuk dikabulkan, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menetapkan dengan menghukum Tergugat sesuai dengan kemampuannya untuk membayar atau menyerahkan kepada Penggugat nafkah/biaya hidup sehari-hari untuk seorang anak Penggugat dan Tergugat yang berada dalam pemeliharaan Penggugat, sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek atau tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/menyerahkan kepada Penggugat nafkah/biaya hidup seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ALHAFIDZ RAMADHAN, berupa uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **Selasa** tanggal **16 Agustus 2016** Masehi, bertepatan dengan tanggal **13 Zulqaidah 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. M. TAMAN** sebagai Ketua Majelis, **ABUBAKAR GAITE, S.Ag.MH** dan **Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **AHMAD SAMAN, S.Hi** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA

Ttd

Drs. M. TAMAN

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ABUBAKAR GAITE. S.Ag., MH

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH

Hal. 14 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Nafkah Anak antara:

MIRDA MUSTAFA Binti ADE MUSTAFA, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Batu Anteru RT.001/RW.001 Kelurahan Maliaro, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, dalam hal ini memberi Kuasa kepada : M. BAHTIAR HUSNI, SH dan FAIJAH BACHMID, Advokat dan Penasehat Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara, Jln Baru RT.05/RW.01, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 13/ylbh-malut/SKK-Pdt/IV/2016 tertanggal 29 April 2016, yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, Nomor W29-A1/83/HK.05/V/2016 tanggal 03 mei 2016, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

MUHAMMAD IKSAN, SE Bin HARIS ABUBAKAR, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan PT. Bank Danamon Cabang Labuha, bertempat tinggal di Lingkungan Jati Kecil RT.010/RW.004 Kelurahan

Hal. 1 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mangga Dua Utara, Kecamatan Ternate Selatan,
Kota Ternate, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 mei 2016 yang telah terdaftar di kepaniteraan pengadilan agama ternate dengan register nomor: 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE. tanggal 03 mei 2016 telah mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perceraian di Pengadilan Agama Ternate berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Ternate dalam perkara cerai talak nomor 0318/Pdt.G/2015/PA.Tte pada tanggal 27 Oktober 2015 yang dikabulkan secara verstek;
2. Bahwa Putusan Verstek tersebut sebagaimana yang dimaksud pada posita poin angka 1 (satu) diakibatkan ketidakhadiran Penggugat ke Pengadilan Agama Ternate meski telah di panggil secara patut dan layak namun tidak datang karena adanya suatu kesepakatan cerai/ Pernyataan talak antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 16 September 2015 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat diatas materai secukupnya serta diketahui kedua keluarga sebagai saksi dan ikut bertandatangan dalam surat tersebut;
3. Bahwa surat kesepakatan cerai/ Pernyataan talak antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah adanya kesepakatan Penggugat dan Tergugat serta keluarga kedua belah pihak bahwa Hak Asuh Anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama ALHAFIDZ RAMADHAN, Laki-laki lahir pada tanggal 04 Juli 2015 (2.5 bulan pada saat itu) berada dibawah asuhan Penggugat, baik masih dalam proses maupun setelah putusan

Hal. 2 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perceraian di Pengadilan Agama, sedangkan terkait dengan nafkah anak (hadlonah) akan dituangkan dalam permohonan Cerai Talak untuk didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate agar diselesaikan/diputuskan dihadapan Pengadilan Agama sesuai Hukum yang berlaku;

4. Bahwa sebagaimana pada posita 1 (satu) dan 2 (dua) telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga terkait Hak Asuh Anak diserahkan kepada Penggugat selaku Ibu kandung dan kewajiban Tergugat sebagai seorang Ayah terhadap nafkah anak atau biaya Hadlonah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sekurang-kurangnya berdasarkan kemampuan Penggugat sampai anak Tersebut dewasa dan mandiri dengan tanpa menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai seorang Ayah;
5. Bahwa sebelum menandatangani Surat Kesepakatan Cerai. Tergugat melalui Kuasa Hukumnya meminta Penggugat untuk tidak menghadiri persidangan karena telah mendapat haknya (Iddah dan mut'ah dll) agar proses persidangan dapat berjalan cepat (putusan verstek) yang mana Tergugat telah berjanji akan tetap memberikan nafkah setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa dan mandiri sesuai kesepakatan yang telah dibuat Penggugat dan Tergugat pada tanggal 21 september 2015;
6. Bahwa persoalan mulai timbul setelah perceraian dimana Tergugat tidak pernah memenuhi janjinya dan memperhatikan serta membiayai nafkah anak sesuai dengan kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat dengan dalih bahwa amar Putusan perceraian Nomor 0318/Pdt.G/2015/PA.Tte pada tanggal 27 Oktober 2015 tidak disebut hak asuh anak dan nafkah anak sehingga Tergugat tidak bersedia memberikan nafkah apapun kepada anaknya untuk itu maka Pengugat mencari keadilan melalui Gugatan ini;
7. Bahwa Tergugat telah lalai dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang Ayah (orang tua) dalam pemberian nafkah anak sesuai dengan kesepakatan yang dibuat baik sebelum dan sesudah terjadi perceraian antara Penggugat

Hal. 3 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat terhitung sejak anak lahir dari bulan Juli 2015 sampai sekarang;

8. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 156 bab 17 tentang Akibat Putusnya perkawinan dengan tegas dinyatakan semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab Ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya;
9. Bahwaberdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan yurisprudensi, pemeliharaan atau pengasuhan anak-anak yang dibawah umur diserahkan kepada ibunya (Penggugat) dan Pasal 41 huruf c UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan, akibat putusannya perceraian adalah Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;
10. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate, c/q. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya secara hukum bahwa Penggugat selaku ibu kandung yang berhak dalam pengasuhan terhadap anak yang hidup dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yaitu ALHAFIDZ RAMADHAN, laki-laki lahir pada tanggal 04 Juli 2015 (10 bulan);
3. Menetapkan biaya hadlonah yang dibebankan kepada Tergugat tiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya 1/3 (satu pertiga) gaji/penghasilanTergugat sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Ternate dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa atau mandiri dan diserahkan tiap bulan

Hal. 4 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



kepada Penggugat selaku ibu kandung dari anak tersebut mempunyai hak sebagai pengasuhnya;

4. Menghukum Tergugat karena telah lalai membayar biaya hadlanah terhutang kepada anaknya ALHAFIDZ RAMADHAN, Laki-laki umur 10 bulan, sejak anak tersebut lahir selama 10 (sepuluh) bulan, sejak Juli 2015 sampai dengan April 2016 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai sejak perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Ternate dan telah mempunyai kekuatan hukum (inkrah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

subsider :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE., tanggal 18 Mei 2016 dan relaas tanggal 24 Mei 2016 dan 03 Juli 2016 dan relaas 14 Juni 2016, yang dibacakan dalam persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat oleh Penggugat membenarkan tanpa ada perubahan identitas;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar gugatan nafkah anaknya diusahakan secara kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK: 8271026608860002, tanggal 23 Juli 2012, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotocopy Salinan Putusan dari Kantor Pengadilan Agama Ternate Nomor 0318/Pdt.G/2015/PA.Tte, tanggal 27 Oktober 2015, telah dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **SARMAN SARODE**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Alwokat/Pengacara, bertempat tinggal di RT.12/RW.05, Kelurahan Mangga Dua, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Mirda dan Tergugat bernama Muhammad mereka adalah mantan suami isteri;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 27 Oktober 2015 di Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa seorang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan mereka adalah Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi kenal, anak tersebut bernama Alhafidz Ramadhan;

Hal. 6 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



- Bahwa anak tersebut belum sekolah karena umurnya baru 2 tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan PT. Bank Danamon Cabang Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menduduki jabatan;
- Bahwa golongan ruang dan besar gaji Tergugat golongannya saksi tidak tahu namun gajinya sebesar Rp. 3.000.000,-
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat mempunyai pekerjaan lain;
- Bahwa penghasilan Tergugat dalam sebulan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa saksi pernah memberikan masukan kepada Penggugat untuk membicarakan dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. JANWATI NINGSIH Binti UNTUNG SUSANTO, umur 27 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Maliaro RT.01/RW.001, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah mantan suami isteri;
- Bahwa antara saksi dengan Penggugat tidak ada hubungan Keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tanggal 27 Oktober 2015 di Pengadilan Agama Ternate;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai seorang anak;
- Bahwa seorang anak tersebut dipelihara oleh Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa yang membiayai kehidupan sehari-hari dan biaya pendidikan mereka adalah Penggugat dan orangtua Penggugat;

Hal. 7 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



- Bahwa saksi kenal, anak tersebut bernama Alhafidz Ramadhan;
- Bahwa anak tersebut belum sekolah karena umurnya baru 2 tahun lebih;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat tidak memberi nafkah kepada anak tersebut;
- Bahwa pekerjaan Tergugat sebagai Karyawan PT. Bank Danamon Cabang Labuha, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat menduduki jabatan;
- Bahwa golongan ruang dan besar gaji Tergugat golongannya saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan Tergugat dalam sebulan, tetapi yang jelas mobil truk tersebut bukan milik Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat hanya menuntut nafkah/biaya hidup sehari-hari untuk satu orang anak mereka setiap bulan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa bidang perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada diwilayah hukum

Hal. 8 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa hukumnya untuk hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutus pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat pada setiap persidang berdasarkan **pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 7 Tahun 1989** dan perubahannya, untuk menyelesaikan perkaranya secara damai dan penuh kekeluargaan dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeras untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan keterangan Penggugat terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri yang telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 27 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan nafkah anak terhadap Tergugat dengan alasan, Tergugat setelah bercerai dengan Penggugat pada tanggal 27 Oktober 2015 sampai sekarang Tergugat tidak pernah memberikan nafkah

Hal. 9 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.



PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD SAMAN, S.Hi

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 16 Agustus 2016.

Panitera,

Drs. IRSSAN ALHAM GAFUR, M.H

Hal. 15 dari 15 hal.
Putusan Nomor 0205/Pdt.G/2016/PA.TTE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)